Available online at http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose

EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 18 (2), 2019, 928-936

Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palopo

Muammar Arafat Yusmad [1], Nirwana Halide [2]*

[1] Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo. JL.Balandai Kota Palopa, Sulawesi Selatan, Indonesia.

[2] Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo. JL.Balandai Kota Palopa, Sulawesi Selatan, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: nirwanahalide27@iainpalopo.ac.id, Hp: 082133723363

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang prosedur pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo. Prosedur pemberian dana hibah dan bansos Kota Palopo diatur dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; dan Keputusan Walikota Palopo Nomor 144/II/2015 Tentang Penetapan Besaran Nilai dan Bentuk Bantuan Sosial Lingkup Pemerintah Kota Palopo. Dalam perkembangannya, prosedur hibah dan bansos Kota Palopo tidak cepat melakukan penyesuaian dengan aturan pusat, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang telah mengalami dua kali perubahan. Aturan daerah tetap menjadi prosedur pemberian dana hibah dan bansos di Kota Palopo. Prosedurnya dimulai dari dasar dan kriteria, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah dan belanja bansos yang bersumber dari APBD. Permohonan hibah diajukan sebelum penetapan APBD tahun berikutnya, sedangkan bansos diajukan ketika dimungkinkan terjadinya resiko sosial. Namun, tidak semua permohonan disetujui karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah Kota Palopo dan syarat administratif yang harus dipenuhi. Dalam realisasinya, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Palopo memperoleh wajar tanpa pengecualian. Meskipun demikian, Pemerintah daerah Kota Palopo perlu meningkatkan realisasi prosedur dana hibah dan bansos.

Kata Kunci: Prosedur, Hibah, Bantuan Sosial, Keuangan Daerah Kota Palopo.

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412

Judical Analysis of Grants Granting and Social Asistane Procedure in Regional Financial Management in Palopo

Abstract

This article explain the procedure of grants granting and social assitance (bansos) in regional financial management in Palopo City. The procedure of distribution grants and social assistance is regulated in Mayor of Palopo Regulation Number 13 of 2014 about Determination of the value and scope of social Assistance in Palopo Government. In its development, grants distribution and social assistance in Palopo City do not quickly adjust to central regulation, The Minister of Home Affiairs Regulation Number 39 of 2012 about Guidelines for grants granting and social assistance that has been changed twice. Regional regulation remains being a guidelines for grants distribution and social assistance in Palopo City. The Procedure starts from basic and criteria, budgeting, reporting, accountability, then monitoring and evaluation of the provision of expenditure on grants and social assistance that sourced from the APBD. Request for grants and social assistance submitted before the stipulation of next year APBD, meanwhile social assistance is submitted when social risks are possible. However, not all the applications are accepted, because its adjust to financial capabilities of Palopo City and administrative requirements that must be filled. In realization, the regional financial management obtain unqualified (Audit Opinion), nevertheless, the Regional Government needs to increase the realization of grants and social assistance procedures.
***Keywords** : procedure, grants, social assistance, Regional Financial of Palopo City*

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412

PENDAHULUAN

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) secara lugas menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[1]Tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah dalam mengemban amanah. Dalam proses mencapai tujuan tersebut tentunya dipengaruhi oleh sistem negara yang digunakan. Sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,[2]olehnya itu segala pengelolaan negara didasarkan atas prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum di Indonesia menerapkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah atas rakyatnya yang tidak sebatas penegakan hukum demi stabilitas keamanan dan ketertiban semata, namun Pemerintah berwenang melakukan intervensi atas kehidupan sosial – ekonomi warga negaranya.

Intervensi pemerintah atas kehidupan sosiala ekonomi warganya tercermin dalam pengelolaan anggaran yang dimiliki. Menurut Suharyanto[3]anggaran diperlukan karena:

a) Alat ekonomi pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosiala ekonomi, kesenimbungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
b) Adanya keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*) dan pilihan (*choice*);
c) Menjadi instrumen akuntabilitas publik yaitu bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Kebutuhan terhadap penyusunan anggaran yang diperuntukkan kepada masyarakat disusun setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). dalam bentuk Undanga Undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Peraturan Daerah.

Secara umum, APBN dan APBD merupakan informasi keuangan yang berfungsi sebagai:

1. Pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara/ daerah selama periode tertentu.
2. Alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus didapatkan terlebih dahulu sebelum anggaran dijalankan.
3. Pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya dikarenakan anggaran pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[4] Selanjutnya, fungsi anggaran tersebut akan menjadi penentu perkembangan sosial ekonomi warga diseluruh daerah di Indonesia termasuk warga di Kota Palopo.

Kota Palopo merupakan satu dari tiga kota yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 berjumlah 168.894 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 82.301 jiwa lakia laki dan 86.593 jiwa perempuan yang tersebar di 9 kecamatan. Penyebaran penduduk Kota Palopo di setiap kecamatan sangat tidak merata atau sangat bervariasi. Bila diamati, terlihat ada 3 kecamatan yang penduduknya terbilang padat dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Ketiga kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Wara dengan jumlah penduduk 36.549 jiwa, Kecamatan Wara Timur 36.319 jiwa dan Kecamatan Wara Utara dengan jumlah penduduk 26.333 jiwa.[5]Penyebaran penduduk yang tidak merata ini, harus menjadi perhatian Pemerintah termasuk dalam pelaksanaan program serta kegiatan dalam penyelengaraan urusan yang menjadi kewenangannya. Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah diklasifikasikan dalam Pasal 27 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari :

---

[1] Lihat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUU 1945).
[2] Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
[3] Hadriyanus Suharyanto, *Konsep Anggaran Kinerja Dalam Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya,* Magister Adminitrasi Publik (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2005), 4.
[4] Pramono Hariadi, dkk, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah,* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 3.
[5] https://palopokota.bps.go.id, " *Data Kependudukan",* diakses tanggal 19 september 2017.

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412

a. *belanja pegawai;*
b. *belanja barang dan jasa;*
c. *belanja modal;*
d. *bunga;*
e. *subsidi;*
f. *hibah;*
g. *bantuan sosial;*
h. *belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan*
i. *belanja tidak terduga.*

Program dan kegiatan di atas menjadi dasar penyelengaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Palopo dalam realisasi kegiatannya menjadi upaya menekan kerentanan sosiala ekonomi warganya. Dari beberapa program tersebut, belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial adalah program yang memiliki penganggaran yang sangat besar. Berdasarkan data terkini, realisasi dana hibah hingga september 2017 sebesar Rp. 6. 370.600.000,- dan bantuan sosial sebesar Rp 168.500.000,.[6]Data tersebut menjadi hal yang urgen untuk diteliti terkait prosedur pemberian dana tersebut.

Atas dasar uraian di atas, maka peneliti mengangkat topik penelitian dengan judul *"Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palopo"*.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus, bahan hukum primer yaitu Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Keputusan Walikota Palopo Nomor 144/II/2015 Tentang Penetapan Besaran Nilai dan Bentuk Bantuan Sosial Lingkup Pemerintah Kota Palopo, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan peraturan terkait.

Bahan hukum sekunder yaitu hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Kota Palopo dilengkapi data pelengkap dari BPKAD Kota Palopo dan buku-buku, serta website resmi Kota Palopo. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan merupakan interpretasi sistematis dan komprehensif.

[6] www.palopokota.go.id/blog/page/bansos-dan-hibah, diakses tanggal 19 september 2017.

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian dana hibah dan bansos di Kota Palopo diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, peraturan ini ditetapkan 1 april 2014. Adapun prosedur pemberian hibah dan bansos berdasarkan aturan tersebut meliputi; dasar dan kriteria, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi.

1. Prosedur Pemberian Dana Hibah

Mekanisme pemberian dana hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat kepada masyarakat yang diperuntukan kepada :

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/ atau
d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Untuk Mekanisme pemberian dana hibah, dapat dimulai dari : pemohon yang menyampaikan usulan hibah secara tertulis dengan dilengkapi proposal kepada Kepala Daerah yang diajukan paling lambat sebelum APBD ditetapkan.[7] Proposal pemohon yang telah disampaikan, kemudian diverifikasi secara administrasi agar dapat memberikan rekomendasi kepada perangkat daerah selaku pengguna anggaran/ barang atau yang disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)terkait.

SKPD ditunjuk oleh Walikota untuk mengevaluasi terhadap usulan tertulis dari pemohon hibah. Hasil evaluasi berupa rekomendasi yang disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui disampaikan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/ Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

TAPD mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari kepala SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang menjadi dasar untuk pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara/ Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, anggaran hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah. dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan anggaran hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran yang akan menjadi dasar penganggaran hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/ masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pasal 19).

[7] Pasal 8 ayat 1 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412

Dalam hal pelaksanaan anggaran, hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sebelum diberikan kepada pemohon terlebih dahulu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama oleh Walikota atau pejabat yang diberi wewenang Walikota dan penerima hibah (Pasal 21). Hibah dalam bentuk uang sampai dengan Rp. 100.000.000, NPHD ditandatangani oleh PPKD dan penerima hibah; Hibah dalam bentuk barang dengan nilai Rp. 100.000.000, NPHD ditandatangani oleh SKPD dan penerima hibah; dan NPHD dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000, ditandatangani oleh Walikota dan penerima hibah. (Pasal 23). Sebelum dilaksanakan penyaluran/ penyerahan dana hibah kepada pemohon, Walikota terlebih dahulu menetapkan daftar penerima hibah yang menjadi dasar penyaluran/penyerahan dana beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 24).

Pelaksanaan pencairan dana hibah berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan hibah dalam bentuk uang, dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan dari kas umum daerah ke rekening Penerima hibah secara bertahap atau sekaligus sesuai isi NPHD yang telah disepakati.(Pasal 27 ayat 2). Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah sebagai berikut : Penerima hibah berupa uang, menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait dan Inspektorat. Dan Penerima hibah barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait dan Inspektorat. (Pasal 29) Pertanggungjawaban hibah, terdiri dari:

a. Laporan penggunaan hibah;
b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang, barang, dan jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD bagi penerima Hibah; ;
c. Buktia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundanga undangan bagi penerima hibah. (Pasal 30 ayat 2)

Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan.(Pasal 30 ayat 4). Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani penanggungjawab penerima hibah.(Pasal 30 ayat 5). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan SKPD terkait dan Inspektorat paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan.

2. Prosedur Pemberian Bantuan Sosial

Untuk mekanisme pemberian dana bantuan sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. (Pasal 8 ayat 1) Resiko sosial yang dimaksud adalah:

a. Resiko yang terkait dengan krisis sosial;
b. Resiko yang terkait dengan krisi ekonomi;
c. Resiko yang terkait dengan krisis politik;
d. Resiko yang terkait dengan krisis fenomena alam dan bencana alam.(Pasal 9)

Mekanisme pemberian dana bantuan sosial dimulai dengan menyampaikan usulan tertulis dari pemohon dengan dilengkapi proposal kepada Walikota (Pasal 14 ayat 1). Proposal dari pemohon ini diverifikasi administrasi oleh SKPD yang telah ditunjuk oleh Walikota dengan melakukan evaluasi tertulis yang berisi keterangan dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui dan memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi permohonan bansos berdasarkan hasil verifikasi kepada Walikota melalui TAPD. Rekomendasi dari kepala SKPD dan pertimbangan TAPD inilah yang menjadi dasar pencantuman alokasi belanja bansos.(Pasal 17 ayat 7) Belanja bansos berupa uang dicantumkan dalam usulan anggaran PPKD dan belanja bansos berupa barang dan jasa dicantumkan dalam usulan anggaran SKPD. Usulan tersebut menjadi dasar penganggaran belanja bansos dalam APBD.(Pasal 18) PPKD menganggarkan belanja bansos berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja bansos.(Pasal 19 ayat 2). Sedangkan SKPD menganggarkan belanja bansos berupa barang atau jasa dalam

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412

kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.(Pasal 19) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial (Pasal 30). Rincian objek belanja bansos adalah individu dan/atau keluarga; masyarakat; dan lembaga non pemerintahan(Pasal 19 ayat 6). Penyaluran/penyerahan bansos didasarkan pada daftar penerima bansos yang tercantum dalam keputusan Walikota, kecuali bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.(Pasal 25 ayat 2) Besaran nilai dan/atau bentuk bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditetapkan dengan keputusan walikota. Keputusan Walikota Palopo Nomor 144/II/2015 tentang besaran nilai dan bentuk bantuan sosial lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Keputusan Walikota Palopo menetapkan besaran nilai untuk bansos lingkup Kota Palopo. Bantuan penyelesaian studi;

a. Diploma sebanyak Rp. 500.000,-;
b. Sarjana (S1) sebanyak Rp. 1.000.000,-;
c. Pasca Sarjana sebanyak Rp. 2.000.000,- Besaran bantuan Korban Bencana Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-. Besaran bantuan uang duka maksimal Rp. 500.000,- dan bantuan sosial lainnya maksimal Rp. 750.000,- atas dasar pertimbangan tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dana bansos sama dengan hibah sebagai berikut : Penerima bansos berupa uang, menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait dan Inspektorat. Dan Penerima bansos barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait dan Inspektorat. (Pasal 29)

Pertanggungjawaban bansos, terdiri dari:

a. Laporan penggunaan bansos;
b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bansos berupa uang, barang, dan jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan bagi penerima Hibah; ;
c. Buktia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundanga undangan bagi penerima bansos. (Pasal 30 ayat 2)

Laporan penggunaan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan.(Pasal 30 ayat 4) Laporan penggunaan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani penanggungjawab penerima bansos.(Pasal 30 ayat 5)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan SKPD terkait dan Inspektorat paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundanga undangan.

Memperhatikan uraian yang terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2014 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah akan tetapi belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2014 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial menurut analisa yuridis terdapat peraturan kebijakan yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan kebijakan ini dapat dilihat dari uraian berikut ini : *Pertama,* dengan menetapkan klasifikasi penerimaan calon penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana terdapat dalam Pasal Pasal 23 ayat 13 Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 dan Keputusan Walikota Palopo Nomor 144/II/2015 meskipun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2018 perubahan ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tidak mengaturnya.

Selain itu, pasal-pasal yang tidak sesuai dari prosedur pemberian dana hibah dan bansos adalah; Pasal 6 Perwal Kota Palopo No. 13 Tahun 2014 jo. Pasal 11 ayat 2 Permendagri 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD[8], Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan Daerah;
d. Organisasi Kemasyarakatan;
e. Masyarakat[9]

Pasal 5 Permendagri 14 Tahun 2016 jo. Pasal 4 ayat 1 Permendagri 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah daerah lain;
c. BUMN atau BUMD;
d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Peraturan Walikota Palopo masih mencantumkan masyarakat sedangkan dalam permendagri yang baru mengharuskan badan atau lembaga sebagai penerima hibah. Hal ini menjadi perbedaan sangat siknifikan dan mempengaruhi ketentuana ketentuan selanjutnya.

Mekanisme pemberian hibah dan bantuan soaial dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo yang terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2014 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seharusnya juga mengikuti perubahan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena menurut teori *Stufenbau* yaitu teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa :

> *"Sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).*59[10]

Hal ini diperjelas dengan jenis hierarki peraturan Perundangaundangan juga terdapat Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang masing-masing berbunyi :[11]

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 8
h. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,

[8] Pasal 11 ayat 2 Permendagri 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
[9] Pasal 6 Peraturan Walikota Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
[10] http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau. diunduh tanggal 23 Febuari 2018.
[11] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

i. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Ketentuan ini telah jelas mengatur kekuatan hukum dan kekuatan mengikat dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Materi peraturan perundangaundangan tidak boleh mengandung substansi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. [12]Materi peraturan perundang-undangan hanya dapat membuat aturan yang bersifat merinci dan melaksanakan peraturan perundangan di atasnya. Dalam hal ini berlaku asas *"lex superiori delogat legi inferiori*" yang berarti Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/ mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga dalam penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya. Hal inilah yang terjadi saat ini, menggunakan permendagri yang baru dan menyampingkan peraturan walikota palopo yang tidak sesuai. Penyesuaian harusnya dilakukan dengan merubah peraturan walikota yang tidak sesuai.

SIMPULAN

Prosedur pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kota Palopo terdapat dalam peraturan Walikota Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Adapun dalam peraturan ini terdapat : a) Ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Ketidaksesuaian aturan tersebut, sehingga menggunakan *asas "lex superiori delogat legi inferiori"* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/ mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga kota Palopo mengesampingkan aturan daerahnya dan menggunakan Peraturan Menteri. Padahal sepatutnya harus melakukan perubahan peraturan walikota yang disesuaian dengan peraturan menteri dalam negeri. Mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo menjadi *lebih baik* meskipun pelaksanaannya *belum efektif* dikarenakan adanya hambatan yang dapat mempengaruhi efektifitas mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Hariadi Pramono, dkk, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

Suharyanto Hadriyanus, 2005, *Konsep Anggaran Kinerja Dalam Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya*, Magister Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

<u>Undang- Undang</u>

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Keputusan Walikota Palopo Nomor 144/II/2015 Tentang Penetapan Besaran Nilai dan Bentuk Bantuan

[12] Herman Rahim, Kepala Bagian Hukum Kota Palopo 2018.

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412

Internet
https://palopokota.bps.go.id, "*Data Kependudukan",* diakses tanggal 19 september 2017.
www.palopokota.go.id**,** diakses tanggal 19 september 2017.
www.palopokota.go.id/blog/page/bansos-dan-hibah, diakses tanggal 19 september 2017.
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau, diakses 23 Februari 2018.
Wawancara
Herman Rahim, Kepala Bagian Hukum Kota Palopo, 2018.

Copyright © 2019, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Print ISSN: 1412-2715, Online ISSN: 2615-4412